



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan PMK adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemadam kebakaran.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh BPPRD.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
26. Tempat Pembayaran Persepsi adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan. dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem *Online* Pajak.
- (2) Sistem *Online* Pajak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang merupakan penopang pendapatan asli Daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem *Online* Pajak meliputi:

- a. Pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Pelaporan transaksi;
- c. SPTPD;
- d. Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
- e. Pajak terintegrasi; dan
- f. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi

Pasal 4

- (1) Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi

- (2) Wali Kota menugaskan BPPRD untuk mengoordinasi dan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kerjasama Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, nontunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas kanal pembayaran serta penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan/atau tempat pembayaran persepsi ke rekening kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan rekonsiliasi antara BPPRD, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi antara BPPRD, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada BPPRD.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) BPPRD menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan BPPRD dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan kebutuhan
- (2) Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (3) BPPRD bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BPPRD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPRD dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi BPPRD dan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.

BAB IV

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 15

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BPPRD dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (3) Kepala BPPRD berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPPRD.
- (4) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BPPRD dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk memberikan akses dan informasi atau menolak dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin;

Pasal 16

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh BPPRD.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, BPPRD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) BPPRD dapat melakukan penyesuaian menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 17

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

- a. Pajak Hotel, terdiri atas:
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a. cuci dan setrika (layanan *laundry*);
 - b. telepon, *faksimile*, internet, teleks dan mesin fotokopi;
 - c. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain; atau
 - d. *service charge*
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 5. *banquet*, berupa:
 - a. persewaan ruang rapat; atau
 - b. ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran, terdiri atas:
 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat dan yang dikonsumsi tidak di tempat (*take away*);
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*; dan
 4. pembayaran jasa boga/ *catering*.
- c. Pajak Hiburan, berupa pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge*) *cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan:
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olah raga.
- d. Pajak Parkir, terdiri atas:
 1. pembayaran parkir berupa karcis/ tiket/ *smart card*/ kanal pembayaran elektronik lainnya; dan
 2. pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, BPPRD berwenang:
 - a. menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. melakukan monitoring data transaksi usaha dan Pajak yang Terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan perusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online* baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak;
 - h. mengadakan, menyediakan, menyambung, memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;
 - i. melakukan tindakan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - j. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, BPPRD berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

- e. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh BPPRD atau pihak lainnya;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *Online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada BPPRD;
 - e. memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
 - f. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 20

- Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:
- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab BPPRD yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan oleh BPPRD

Pasal 22

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi salah satu dasar penetapan Pajak yang Terutang.
- (2) BPPRD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.

- (3) BPPRD melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) BPPRD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 23

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, BPPRD dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh BPPRD.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh BPPRD apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada BPPRD dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, BPPRD berpedoman pada tata cara dan teknis Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM *ONLINE* SPTPD

Pasal 25

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh BPPRD dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh BPPRD tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat *user account* pada sistem *Online* SPTPD yang disediakan BPPRD.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website BPPRD setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 28

- (1) BPPRD mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan BPPRD menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB VI

SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh BPPRD dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 30

- (1) BPPRD menyediakan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh BPPRD dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (*data base*) BPPRD merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) BPPRD wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik oleh BPPRD kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh BPPRD;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem *Online* Informasi dan Dokumen yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 32

- (1) BPPRD memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.
- (2) BPPRD memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.
- (3) BPPRD dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 33

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan BPPRD.

BAB VII

SISTEM *ONLINE* PAJAK TERINTEGRASI

Pasal 34

- (1) Sistem *Online* Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian sistem Pajak dengan sistem perizinan; dan
 - b. pengintegrasian sistem Pajak dengan Satpol PP dan PMK.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 35

Sistem *Online* Pajak terintegrasi merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara BPPRD, DPM-PTSP dan Satpol PP dan PMK guna peningkatan pendapatan Pajak.

Pasal 36

- Penyelenggaraan Sistem *Online* Pajak terintegrasi bertujuan untuk:
- a. menghasilkan informasi Pajak, perizinan dan pengawasan yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan
 - b. menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajiban perpajakan daerah dan penegakan peraturan Daerah.

Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem *online* pajak dilakukan oleh tim yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (2) monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem *Online* Pajak terintegrasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan Sistem *Online* Pajak terintegrasi.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada BPPRD untuk memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, Kepala BPPRD atas nama Wali Kota menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran I diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak, DPM-PTSP dan Sat Pol PP dan PMK.

Pasal 40

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka BPPRD bersurat kepada Satpol PP dan PMK dan DPM-PTSP untuk memproses penghentian sementara kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 41

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 November 2020
WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 349